



PUTUSAN

Nomor: 167/Pid..B/2012/PN.Prob

nesia

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

SOLEHAN Bin MARHADI, tempat lahir Probolinggo, umur 33 tahun / 20 September 1979, jenis kelamin laki-laki, Bangsa Indonesia, tempat tinggal di Dsn.Nanggung, Rt.02, Rw.03, Kel. Watudandang, Kecamatan Prambon, Kab. Nganjuk, Agama Islam, pekerjaan Sopir:

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara oleh :

- 1.Penyidik pada Kepolisian Sektor Mayangan Kota Probolinggo No: Pol.SP.HAN.34/VI/2012/Reskrim, tanggal 15 Juli 2012 sejak tanggal 15 Juli 2012 s/d tanggal 03 Agustus 2012 diperpanjang Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo berdasarkan surat perintah No. B-56/0.5.20/Ep.1/08/2012, tertanggal 03 Agustus 2012, terhitung sejak tanggal 03 Agustus 2012 s/d tanggal 12 September 2012
- 2.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo berdasarkan surat perintah No. Print-63/0.5.20/Ep.1/09/2012, tertanggal 12 September 2012, terhitung sejak tanggal 12 September 2012 s/d tanggal 01 Oktober 2012;
- 3.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo berdasarkan Surat Penetapan No.167/Pen.Pid.B/2012/ PN.Prob, tertanggal 17 September 2012, terhitung sejak tanggal 17 September 2012 s/d tanggal 17 Oktober 2012 , diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo, tanggal 08 Oktober , sejak tanggal 18 Oktober 2012 s/d tanggal 16 Desember 2012;

Terdakwa didampingi tidak didampingi Penasihat Hukum:

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal : 17 September 2012 Nomor : 167/Pen.Pid/2012/PN.Prob tentang penetapan hari persidangan perkara yang bersangkutan ;

Telah....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di dalam persidangan ;

Telah mendengar pembacaan dan memperhatikan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tanggal : 10 September 2012 Nomor : Reg. Perkara : No.PDM-77/Probo/09/2012 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara atas nama terdakwa : **SOLEHAN Bin MARHADI** memutuskan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **SOLEHAN Bin MARHADI** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (1) KUHP dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **SOLEHAN Bin MARHADI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan sementara yang sudah dijalani;
3. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa : Visum Et Revertum nomor: 895/VII/2012, pada tanggal 23 Juli 2012 yang dibuat oleh Dr. SAIFUL ILHAM NURMANSYAH sebagai Dr. Jaga pada RSUD Dokter Momahad Saleh dilampirkan dalam perkas perkara :
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar dan memperhatikan terdakwa disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta selaku tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 September 2012 Register perkara PDM-77.Probo/09/2012 Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 351(1) KUHP dalam dakwaan tunggal, selengkapya isi surat dakwaan tersebut sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dilampirkan dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum selanjutnya terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang,....

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : Visum Et Revertum nomor: 895/VII/2012, pada tanggal 23 Juli 2012 yang dibuat oleh Dr. SAIFUL ILHAM NURMANSYAH sebagai Dr. Jaga pada RSUD Dokter Momahad Saleh:

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi bernama **SULASTRI, YASIN, RANGGAWAN DEOR, DAN SUMADI**, dimana para saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan selengkapnya keterangan para saksi tersebut sebagaimana tertuang di dalam berita acara persidangan dan terhadap keterangan para saksi tersebut telah pula dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa selanjutnya memberikan keterangan dan untuk selengkapnya keterangan terdakwa tersebut sebagaimana tertuang di dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti bilamana satu dengan lainnya dihubungkan maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai suatu fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Juli 2012 sekitar jam 12.00 Wib terletak di Jl. Panglima sudirman, m Kelurahan jati, Kecamatan mayangan, Kota Probolinggo , yang teapatnya dibelakang Dealer Honda Merpati terdakwa menganiaya saksi korban yang bernama Sulastri:
2. bahwa benar saksi korban dihampiri oleh terdakwa dan terdakwa langsung menempeleng saksi korban Sulastri , dan terdakwa memukul saksi korban Sulastri kurang lebih 5 kali pukulan.
3. bahwa benar saksi korban Sulastri akibat pemukulan terdakwa mengalami luka lecet di edahi, di pipi serta lecet tangan kiri yang telah diVisum oleh Dokter Jaga Di Rumah Sakit Dr. saleh Kota Probolinggo.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah dan dijatuhi hukuman, maka perbuatan yang dilakukan terdakwa yang telah diuraikan tersebut di atas haruslah bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang....

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa melanggar pasal 351(1) KUHP dalam dakwaan tunggal jaksa penuntut Umum:

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya memberikan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim hanya membuktikan dalam Fakta persidangan yang terungkap dipersidangan .

Menimbang, bahwa dakwaan tunggal jaksa penuntut umum adalah terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 351(1) KUHP dalam dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang
3. Jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka .

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan bilamana dihubungkan dengan rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi segenap rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 351(1) KUHP dalam dakwaan tunggal jaksa penuntut umum:

Menimbang, bahwa oleh karena segenap unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut terdakwa sebagai orang yang melakukannya dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 351(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan kualifikasi " **Penganiayaan** " :

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Penganiayaan** " dan terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang....

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa hingga saat ini berada dalam tahanan Rutan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan ataupun untuk menanggihkan penahannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: Visum Et Revertum nomor: 895/VII/2012, pada tanggal 23 Juli 2012 yang dibuat oleh Dr. SAIFUL ILHAM NURMANSYAH sebagai Dr. Jaga pada RSUD Dokter Momahad Saleh, maka terhadap hal tersebut Majelis akan mempertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHP biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembelaan terdakwa, tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat orang lain sakit ;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa sopan dipersidangan serta berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Mengingat akan pasal 351(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I....

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa **SOLEHAN Bin MARHADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SOLEHAN Bin MARHADI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : Visum Et Revertum nomor: 895/VII/2012, pada tanggal 23 Juli 2012 yang dibuat oleh Dr. SAIFUL ILHAM NURMANSYAH sebagai Dr. Jaga pada RSUD Dokter Momahad Saleh dilampirkan dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;


Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **SENIN**, tanggal **15 OKTOBER 2012** dengan susunan : **MUSLIH HARSONO,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **PHILLIP M SOENPIET,SH** dan **ERLINAWATI,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri **EDI SURANTO,SH.MM**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, **ALFI ZUHHROH,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,


PHILLIP M SOENPIET,SH

Hakim Ketua,


MUSLIH HARSONO,SH.MH.


ERLINAWATI,SH

Panitera Pengganti,


EDI SURANTO,SH.MM.